



**Universitas Negeri Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Program Studi S1 Ilmu Hukum**

Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan																																																													
Perbuatan Melanggar Hukum	7420102167	Mata Kuliah Pilihan Program	T=2 P=0 ECTS=3.18	6	13 Juli 2025																																																													
OTORISASI	Pengembang RPS	Studi	Koordinator RMK	Koordinator Program Studi																																																														
	Budi Hermono, S.H., M.H.		Budi Hermono, S.H., M.H.	Vita Mahardhika, S.H., M.H.																																																														
Model Pembelajaran	Case Study																																																																	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK																																																																	
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)																																																																	
	CPMK - 1	Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut																																																																
	Matrik CPL - CPMK																																																																	
		<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="width: 100px; height: 20px;">CPMK</td> </tr> <tr> <td style="width: 100px; height: 20px;">CPMK-1</td> </tr> </table>				CPMK	CPMK-1																																																											
CPMK																																																																		
CPMK-1																																																																		
	Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)																																																																	
		<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td rowspan="2" style="width: 100px; height: 20px;">CPMK</td> <td colspan="16" style="text-align: center;">Minggu Ke</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px;">1</td> <td style="width: 20px;">2</td> <td style="width: 20px;">3</td> <td style="width: 20px;">4</td> <td style="width: 20px;">5</td> <td style="width: 20px;">6</td> <td style="width: 20px;">7</td> <td style="width: 20px;">8</td> <td style="width: 20px;">9</td> <td style="width: 20px;">10</td> <td style="width: 20px;">11</td> <td style="width: 20px;">12</td> <td style="width: 20px;">13</td> <td style="width: 20px;">14</td> <td style="width: 20px;">15</td> <td style="width: 20px;">16</td> </tr> <tr> <td style="width: 100px; height: 20px;">CPMK-1</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>														CPMK	Minggu Ke																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	CPMK-1																	
CPMK	Minggu Ke																																																																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																																		
CPMK-1																																																																		
Deskripsi Singkat MK	Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut																																																																	
Pustaka	Utama :																																																																	
		1. Setiawan, R. 1979. Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Bandung : Bina Cipta. 2. J. Satrio. 1992. Hukum Perjanjian. Bandung : Citra Aditya Bakti. 3. Achmad Busro. 1985. Hukum Perdata II, Hukum Perikatan Jilid I (Hukum Perjanjian). Semarang : Oetama.																																																																
	Pendukung :																																																																	
Dosen Pengampu	Tamsil, S.H., M.H. Dr. Budi Hermono, S.H., M.H.																																																																	
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuan Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)																																																											
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)																																																													
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)																																																											

1	Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut	Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut	Kriteria: 1.Baik 2.Sedang 3.Kurang Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah, diskusi dan tanya jawab 2 X 50		Materi: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut Pustaka: <i>Setiawan, R. 1979. Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Bandung : Bina Cipta.</i>	5%
2	Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut	Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut	Kriteria: 1.Baik 2.Sedang 3.Kurang Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah, diskusi dan tanya jawab 2 X 50		Materi: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut Pustaka: <i>J. Satrio. 1992. Hukum Perjanjian. Bandung : Citra Aditya Bakti.</i>	5%
3	Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut	Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut	Kriteria: 1.Baik 2.Sedang 3.Kurang Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah, diskusi dan tanya jawab 2 X 50		Materi: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut Pustaka: <i>J. Satrio. 1992. Hukum Perjanjian. Bandung : Citra Aditya Bakti.</i>	5%

4	Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut	Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut	Kriteria: 1.Baik 2.Sedang 3.Kurang Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah, diskusi dan tanya jawab 2 X 50		Materi: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut Pustaka: J. Satrio. 1992. <i>Hukum Perjanjian</i> . Bandung : Citra Aditya Bakti.	5%
5	Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut	Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut	Kriteria: 1.Baik 2.Sedang 3.Kurang Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah, diskusi dan tanya jawab 2 X 50		Materi: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut Pustaka: J. Satrio. 1992. <i>Hukum Perjanjian</i> . Bandung : Citra Aditya Bakti.	5%
6	Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut	Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut	Kriteria: 1.Baik 2.Sedang 3.Kurang Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah, diskusi dan tanya jawab 2 X 50		Materi: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut Pustaka: J. Satrio. 1992. <i>Hukum Perjanjian</i> . Bandung : Citra Aditya Bakti.	5%

7	Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut	Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut	Kriteria: 1.Baik 2.Sedang 3.Kurang Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah, diskusi dan tanya jawab 2 X 50		Materi: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut Pustaka: J. Satrio. 1992. <i>Hukum Perjanjian</i> . Bandung : Citra Aditya Bakti.	5%
8	USS	USS	Kriteria: 1.Baik 2.Sedang 3.Kurang Bentuk Penilaian : Tes	Terbuka 2 X 50		Materi: UAS Pustaka: Achmad Busro. 1985. <i>Hukum Perdata II, Hukum Perikatan Jilid I (Hukum Perjanjian)</i> . Semarang : Oetama.	15%
9	Kategorisasi perbuatan/ kealpaan yang bertentangan :1. Hak subyektif orang lain.2. Kewajiban hukum si pelaku3. Kesusilaan4. Kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian	Kategorisasi perbuatan/ kealpaan yang bertentangan :1. Hak subyektif orang lain.2. Kewajiban hukum si pelaku3. Kesusilaan4. Kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian	Kriteria: 1.Baik 2.Sedang 3.kurang Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah, diskusi dan tanya jawab 2 X 50		Materi: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut Pustaka: J. Satrio. 1992. <i>Hukum Perjanjian</i> . Bandung : Citra Aditya Bakti.	5%

10	Kategorisasi perbuatan/ kealpaan yang bertentangan :1. Hak subyektif orang lain.2. Kewajiban hukum si pelaku3. Kesusilaan4. Kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian	Kategorisasi perbuatan/ kealpaan yang bertentangan :1. Hak subyektif orang lain.2. Kewajiban hukum si pelaku3. Kesusilaan4. Kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian	Kriteria: 1.Baik 2.Sedang 3.kurang Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah, diskusi dan tanya jawab 2 X 50		Materi: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut Pustaka: <i>Achmad Busro. 1985. Hukum Perdata II, Hukum Perikatan Jilid I (Hukum Perjanjian). Semarang : Oetama.</i>	5%
11	Kategorisasi perbuatan/ kealpaan yang bertentangan :1. Hak subyektif orang lain.2. Kewajiban hukum si pelaku3. Kesusilaan4. Kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian	Kategorisasi perbuatan/ kealpaan yang bertentangan :1. Hak subyektif orang lain.2. Kewajiban hukum si pelaku3. Kesusilaan4. Kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian	Kriteria: 1.Baik 2.Sedang 3.kurang Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah, diskusi dan tanya jawab 2 X 50		Materi: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut Pustaka: <i>Setiawan, R. 1979. Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Bandung : Bina Cipta.</i>	5%

12	Kategorisasi perbuatan/ kealpaan yang bertentangan :1. Hak subyektif orang lain.2. Kewajiban hukum si pelaku3. Kesusilaan4. Kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian	Kategorisasi perbuatan/ kealpaan yang bertentangan :1. Hak subyektif orang lain.2. Kewajiban hukum si pelaku3. Kesusilaan4. Kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian	Kriteria: 1.Baik 2.Sedang 3.kurang Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah, diskusi dan tanya jawab 2 X 50		Materi: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut Pustaka: <i>J. Satrio. 1992. Hukum Perjanjian. Bandung : Citra Aditya Bakti.</i>	5%
13	Kategorisasi perbuatan/ kealpaan yang bertentangan :1. Hak subyektif orang lain.2. Kewajiban hukum si pelaku3. Kesusilaan4. Kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian	Kategorisasi perbuatan/ kealpaan yang bertentangan :1. Hak subyektif orang lain.2. Kewajiban hukum si pelaku3. Kesusilaan4. Kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian	Kriteria: 1.Baik 2.Sedang 3.kurang Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah, diskusi dan tanya jawab 2 X 50		Materi: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut Pustaka: <i>J. Satrio. 1992. Hukum Perjanjian. Bandung : Citra Aditya Bakti.</i>	5%

14	Kategorisasi perbuatan/ kealpaan yang bertentangan :1. Hak subyektif orang lain.2. Kewajiban hukum si pelaku3. Kesusilaan4. Kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian	Kategorisasi perbuatan/ kealpaan yang bertentangan :1. Hak subyektif orang lain.2. Kewajiban hukum si pelaku3. Kesusilaan4. Kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian	Kriteria: 1.Baik 2.Sedang 3.kurang Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah, diskusi dan tanya jawab 2 X 50		Materi: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut Pustaka: <i>Achmad Busro. 1985. Hukum Perdata II, Hukum Perikatan Jilid I (Hukum Perjanjian). Semarang : Oetama.</i>	5%
15	Kategorisasi perbuatan/ kealpaan yang bertentangan :1. Hak subyektif orang lain.2. Kewajiban hukum si pelaku3. Kesusilaan4. Kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian	Kategorisasi perbuatan/ kealpaan yang bertentangan :1. Hak subyektif orang lain.2. Kewajiban hukum si pelaku3. Kesusilaan4. Kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian	Kriteria: 1.Baik 2.Sedang 3.kurang Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah, diskusi dan tanya jawab 2 X 50		Materi: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut Pustaka: <i>J. Satrio. 1992. Hukum Perjanjian. Bandung : Citra Aditya Bakti.</i>	5%

16	Kategorisasi perbuatan/ kealpaan yang bertentangan :1. Hak subyektif orang lain.2. Kewajiban hukum si pelaku3. Kesusilaan4. Kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian	Kategorisasi perbuatan/ kealpaan yang bertentangan :1. Hak subyektif orang lain.2. Kewajiban hukum si pelaku3. Kesusilaan4. Kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian	Kriteria: 1.Baik 2.Sedang 3.kurang Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah, diskusi dan tanya jawab 2 X 50		Materi: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut Pustaka: J. Satrio. 1992. <i>Hukum Perjanjian</i> . Bandung : Citra Aditya Bakti.	15%
----	---	---	---	--	--	---	-----

Rekap Persentase Evaluasi : Case Study

No	Evaluasi	Persentase
1.	Aktifitas Partisipasif	85%
2.	Tes	15%
		100%

Catatan

- Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
- CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL- Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
- CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
- Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
- Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
- Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
- Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
- Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
- Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
- TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

